



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PUTUSAN

NOMOR : 002/ADM/BWSL.BABEL/III/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, laporan dari:

Nama : Marshal Imar Pratama

N.I.K. :

Alamat :

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 06 September 1982

Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 05 Maret 2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Nomor 002/ADM/BWSL.BABEL/III/2019;

b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, bertempat di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

telah dilaksanakan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

- bahwa dalam kegiatan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Bangka Belitung dimaksud, turut hadir pula Sdr. Alexander Fransiscus dan Sdr. Bahar Buasan, yang keduanya merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Bangka Belitung yang dalam perkara dimaksud sebagai Terlapor 1 dan Terlapor 2;
- bahwa kehadiran Sdr. Alexander Fransiscus (Terlapor 1) dan Sdr. Bahar Buasan (Terlapor 2) sebagaimana dimaksud di atas, diduga oleh Pelapor sebagai bentuk kampanye pemilihan umum untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama Sdr. Rudianto Tjen, sehingga patut diduga merupakan suatu bentuk pelanggaran pemilihan umum;
- bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 telah melanggar etika berdemokrasi. Oleh karena itu, tujuan pelaporan ini hanya untuk mengedukasi semua pihak agar jujur dalam berdemokrasi;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjatuhkan putusan, yakni Mendiskualifikasi Terlapor 1 dan Terlapor 2 dari calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Bangka Belitung atau dari peserta pemilihan umum tahun 2019;

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor menyampaikan bukti sebagai berikut:

- a. Kaset VCD/DVD yang berisi rekaman video pada saat kegiatan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen;
- b. Foto/ gambar Terlapor 1 dan Terlapor 2 pada saat menghadiri kegiatan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen, yang dicetak di atas kertas sebanyak 1 (satu) lembar;



3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Aiti

- bahwa saksi menerangkan bahwa memang benar telah dilaksanakan kampanye pemilihan umum di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Februari 2019;
- bahwa saksi hadir dalam kegiatan tersebut karena sebelumnya telah diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut oleh pemilik rumah dimana tempat akan dilaksanakannya kegiatan tersebut, yakni Sdr. Rustam, yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi, yakni saling berhadapan
- bahwa saksi tidak mengenal Terlapor 1 dan Terlapor 2;
- bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut dimulai pada pukul 16.00 W.I.B. dan selesai sebelum waktu magrib tiba;
- bahwa kegiatan tersebut dibuka oleh Sdri. Me Hoa, yang sekaligus merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- bahwa pada waktu itu, Sdri. Me Hoa ada memperkenalkan Terlapor 1 dan Terlapor 2 kepada masyarakat peserta kampanye pemilihan tersebut sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sembari menyebutkan nomor urut Terlapor 1 dan Terlapor 2;
- bahwa setelah itu, Terlapor 2 memperkenalkan diri kepada masyarakat di sekitarnya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan menyebut nomor urut yang bersangkutan;
- bahwa selanjutnya, Terlapor 1 yang memperkenalkan diri kepada masyarakat di sekitarnya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan menyebut nomor urut yang bersangkutan;
- bahwa setelah itu, Terlapor 1 dan Terlapor 2 tidak menyampaikan orasi apapun, dan hanya duduk-duduk saja hingga kegiatan selesai;
- bahwa orasi selanjutnya dilakukan oleh Sdri. Me Hoa;

Saksi Sutia

- bahwa saksi menerangkan bahwa memang benar telah dilaksanakan kampanye pemilihan umum di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Februari 2019;
- bahwa saksi diundang oleh pemilik rumah, yakni Sdr. Rustam, karena kebetulan tempat tinggal/ rumah saksi tidak terlalu jauh dari tempat diadakannya kegiatan kampanye tersebut;
- bahwa pada awalnya, saksi Sutia tidak mengetahui kegiatan/ acara apa yang akan dilaksanakan di rumah Sdr. Rustam tersebut;
- bahwa saksi menyatakan bahwa pada kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh Sdr. Rudianto Tjen, Sdri. Me Hoa, Terlapor 1 dan Terlapor 2;
- bahwa menurut saksi, pada saat kegiatan/ acara kampanye tersebut, Terlapor 1 dan Terlapor 2 masing-masing memperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyebutkan nomor urut;
- bahwa saksi Sutia datang pada kegiatan kampanye tersebut pada pukul 16.00 W.I.B. bersama Sdri. Aiti yang merupakan saudara iparnya;
- bahwa saksi meninggalkan tempat kegiatan pada sekira pukul 17.00 W.I.B. dan diberikan oleh panitia pelaksana kegiatan sebuah bingkisan yang di dalamnya terdapat jilbab dan kartu nama atas nama Terlapor 2, akan tetapi saksi tidak mengambil kartu nama tersebut;

4. Uraian Jawaban Terlapor

4.1. Uraian Jawaban Terlapor 1 (Alexander Fransiscus)

Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor 1 memberikan tanggapan/ jawaban sebagai berikut:

- bahwa Terlapor 1 pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 melaksanakan kampanye di wilayah Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, yakni di Desa Jelutung II, Desa Gudang dan Desa Permis;
- bahwa memang benar pada tanggal 23 Februari 2019, Terlapor 1 hadir pada pelaksanaan kampanye Sdr. Rudianto

Tjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut;

- bahwa kehadiran Terlapor 1 pada kegiatan tersebut adalah atas undangan secara lisan dari pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- bahwa Terlapor 1 menghadiri kegiatan kampanye dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kabupaten Bangka Tengah tersebut pada tanggal 23 Februari 2019 bersama dengan Terlapor 2;
- bahwa Terlapor 1 tidak mengenal pemilik rumah dimana lokasi pelaksanaan kampanye di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut;
- bahwa Terlapor 1 tidak diperkenalkan kepada warga masyarakat di sekitar lokasi kampanye tersebut, dan juga tidak diberi kesempatan untuk melakukan orasi/ pidato;
- bahwa Terlapor 1 pernah diundang juga pada agenda kegiatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan di Sungailiat Kabupaten Bangka dan di Kota Pangkalpinang, akan tetapi sifatnya hanya menghadiri saja, dan tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan;

4.2. Uraian Jawaban Terlapor 2 (Bahar Buasan)

Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor 2 memberikan tanggapan/ jawaban sebagai berikut:

- bahwa memang benar Terlapor 2 hadir di lokasi dimana yang dimaksud oleh Pelapor, yakni di Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut pada tanggal 23 Februari 2019;
- bahwa kehadiran Terlapor 2 di tempat tersebut bukanlah untuk melakukan kampanye pemilihan umum tahun 2019, akan tetapi hanya memenuhi undangan dari panitia penyelenggara kegiatan tersebut;
- bahwa Terlapor 2 tidak memahami secara teknis mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, akan tetapi Terlapor 2 dengan niat baik hanya untuk memenuhi undangan dimaksud;
- bahwa Terlapor 2 pada waktu itu memang diberikan

- kesempatan oleh Sdri. Me Hoa untuk berpidato/ orasi, akan tetapi Terlapor 2 hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat di sekitar karena masyarakat telah mengirimkan anak-anaknya ke Rumah Inspirasi Buasan;
- bahwa Terlapor 2 memberikan ucapan terima kasih tersebut bukan untuk kepentingan politik, melainkan Terlapor 2 hanya merasa senang bahwa Program Rumah Inspirasi Buasan sudah berjalan dengan baik;
 - bahwa Terlapor 2 tidak menyampaikan kalimat apapun yang mengandung unsur kampanye pada kegiatan tersebut;
 - bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019, Terlapor 2 sedang berada di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang untuk melakukan perjalanan ke Jakarta;
 - bahwa Terlapor 2 keberatan dengan petitum yang diminta oleh Pelapor karena Terlapor 2 merasa tidak melanggar peraturan perundang-undangan apapun;

5. Bukti-bukti Terlapor

5.1. Bukti-bukti Terlapor 1

Bahwa untuk menguatkan tanggapan/ jawabannya, Terlapor 1 menyampaikan bukti sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor STTP/02/II/2019/Dit Intelkam tanggal 6 Februari 2019;
- b. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpangrimba Nomor 017/K.Bawaslu.BB-06.03/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Surat Keterangan;
- c. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PL/cam.simpangrimba/09.04/III/2019 tanggal 14 Maret 2019;
- d. Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PL/cam.simpangrimba/09.04/III/2019;
- e. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor P-083/K.Bawaslu.BB-03/PM.00.02/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- f. Foto-foto Kegiatan

5.2. Bukti-bukti Terlapor 2

Bahwa untuk menguatkan tanggapan/ jawabannya, Terlapor 2 menyampaikan bukti sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan *Branch Manager* Pangkalpinang P.T. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Nomor GARUDA/PGKSS/20124/2019 tanggal 18 Maret 2019;

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi dari Terlapor 1 (Alexander Fransiscus)

Saksi Yudawastuti

- bahwa saksi merupakan *liaison officer*/ penghubung dari Terlapor 1 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- bahwa saksi juga merupakan juru kampanye untuk Terlapor 1 pada pemilihan umum tahun 2019;
- bahwa saksi mempunyai rancangan tertulis terkait kegiatan-kegiatan dari Terlapor 1, namun tidak semuanya terprogram;
- bahwa tugas pokok saksi sebagai LO dari Terlapor 1 adalah sebagai penghubung antara Terlapor 1 dan Komisi Pemilihan Umum;
- bahwa pada tanggal 24 Februari 2019, Terlapor 1 mengadakan kampanye di 5 (lima) titik, yakni di Desa Permis, Serdang, Jelutung, Simpang Teritip dan Gudang;
- bahwa terkait dengan peristiwa kehadiran Terlapor 1 pada tanggal 23 Februari 2019 pada kegiatan kampanye Sdr. Rudianto Tjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, saksi tidak mendampingi Terlapor 1;
- bahwa menurut saksi, Terlapor 1 memang mempunyai hubungan dengan calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik, namun hubungan tersebut hanya sebatas hubungan silaturahmi secara personal saja, dan tidak pernah membuat/ kontrak perjanjian dengan mereka;

Saksi Dian Noviar

- bahwa saksi merupakan pengemudi kendaraan (sopir), dan sekaligus sebagai tim kampanye dari Terlapor 1, namun tanpa penetapan tertulis dari lembaga terkait;
- bahwa menurut saksi, pada tanggal 24 Februari 2019, saksi



mengikuti kegiatan kampanye Terlapor 1 di beberapa titik di Kabupaten Bangka Selatan;

- bahwa terkait dengan peristiwa pada tanggal 23 Februari 2019 di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, saksi tidak hadir pada kegiatan dimaksud;

b. Saksi dari Terlapor 2 (Bahar Buasan)

Saksi David Alexander

- bahwa saksi merupakan *liaison officer*/ penghubung dari Terlapor 2, akan tetapi tanpa penetapan tertulis dari lembaga terkait;
- bahwa menurut saksi, Terlapor 2 belum pernah melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan umum tahun 2019;
- bahwa tugas saksi selama sebagai *liaison officer*/ penghubung dari Terlapor 2 adalah mengurus kegiatan-kegiatan atau kepentingan-kepentingan Terlapor 2 di Komisi Pemilihan Umum;
- bahwa saksi tidak pernah bertugas mengurus kegiatan kampanye Terlapor 2;

Saksi Widiyanto

- bahwa saksi merupakan pengemudi kendaraan (sopir) dari Terlapor 2;
- bahwa saksi menghadiri kegiatan kampanye Sdr. Rudianto Tjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2019 di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, akan tetapi saksi tidak mendengarkan apa yang disampaikan di lokasi tersebut karena saksi pada waktu itu berada di sekitar parkir mobil;

7. Saksi yang Dihadirkan Majelis Pemeriksa

Bahwa Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan menghadirkan saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Me Hoa

- bahwa saksi berdomisili di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalanbaru

Kabupaten Bangka Tengah;

- bahwa saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan sekaligus calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- bahwa saksi menerangkan bahwa memang benar telah dilaksanakan kampanye pemilihan umum di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Februari 2019 atas nama Sdr. Rudianto Tjen dan Sdri. Me Hoa;
- bahwa pada kegiatan tersebut, saksi Me Hoa sendiri yang memandu kegiatan/ acara tersebut;
- bahwa memang benar Terlapor 1 dan Terlapor 2 hadir pada saat kegiatan kampanye tersebut;
- bahwa terkait dengan kedatangan dan kehadiran Terlapor 1 dan Terlapor 2 pada kegiatan kampanye tersebut, merupakan hal di luar perencanaan, dan seandainya mengetahui sebelumnya, tentu saksi sudah menyiapkan administrasinya dengan baik sebelumnya;
- bahwa saksi sudah mengenal Terlapor 2 sebagai tokoh masyarakat;
- bahwa kehadiran Terlapor 1 dan Terlapor 2 tanpa undangan resmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga saksi tidak mengetahui darimana Terlapor 1 dan Terlapor 2 mengetahui adanya kegiatan/ acara kampanye tersebut;
- bahwa kegiatan kampanye tersebut adalah kegiatan kampanye atas nama Sdr. Rudianto Tjen dan saksi sendiri (Sdri. Me Hoa), sehingga saksilah yang memperkenalkan para tamu yang hadir;
- bahwa menurut saksi, Terlapor 1 dan Terlapor 2 hanya memperkenalkan diri pada kegiatan kampanye tersebut, dan seingat saksi, saksi tidak mendengar bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 menyebutkan nomor urut;
- bahwa pada kegiatan kampanye tersebut, saksi juga memperkenalkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan juga sekaligus sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- bahwa saksi juga menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pengalaman saksi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, menerangkan jumlah

komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan konsentrasi saksi terhadap visi dan misi saksi di bidang kesehatan;

- bahwa saksi mengakui bahwa saksi tidak terlalu menguasai peraturan perundang-undangan mengenai larangan-larang dalam kampanye pemilihan umum tahun 2019;

8. Keterangan Lembaga Terkait

a) Deni (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

- bahwa terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan regulasi, yakni:
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- bahwa terkait dengan laporan dimaksud, dugaan pelanggaran pemilihan umum ini bersinggungan dengan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak dapat melaksanakan kampanye untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*;
- bahwa terkait dengan apakah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dapat melaksanakan kampanye untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau tidak, Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak mengatur hal



tersebut;

- bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak berwenang untuk menafsirkan sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

b) Jurianto (Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah)

- bahwa memang benar telah dilaksanakan kampanye tatap muka (*dialogis*) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Rudianto Tjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada hari sabtu, tanggal 23 Februari 2019 di rumah Sdr. Rustam berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor STTP/35/II/2019/Sat Intelkam, dengan juru kampanye:
 1. Sdr. Me Hoa, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Nomor Urut 01 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 2. Sdr. Rudianto Tjen, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Nomor Urut 01 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- bahwa pelaksanaan kampanye dimaksud dimulai pada pukul 16.00 W.I.B. sampai pukul 17.20 W.I.B.;
- bahwa jumlah warga masyarakat yang hadir pada kegiatan dimaksud adalah sekitar ± 75 (tujuh puluh lima) orang;
- bahwa pelaksanaan kampanye dimaksud dihadiri pula oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 yang merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- bahwa Sdri. Me Hoa juga memperkenalkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang hadir pada saat itu;
- bahwa Terlapor 2 sempat menyampaikan sambutan berupa penyampaian manfaat Rumah Inspirasi Buasan;
- bahwa Terlapor 1 juga sempat menyampaikan perkenalan dirinya kepada warga masyarakat di sekitarnya dengan menyebutkan nama lengkap yang bersangkutan dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 23;
- bahwa sebenarnya upaya pencegahan telah dilakukan oleh

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dengan cara melakukan koordinasi dengan tim/ pelaksana kampanye agar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut tidak ikut melakukan kampanye dan tidak menyebarkan bahan kampanye, akan tetapi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah atas nama Me Hoa masih memberikan kesempatan kepada Terlapor 1 dan Terlapor 2 untuk menyampaikan sedikit sambutan dalam kegiatan kampanye tersebut;

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang Terungkap di dalam Sidang Pemeriksaan

Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:

- bahwa Pelapor mengakui bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 telah dilaksanakan kampanye pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Rudianto Tjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah
- bahwa telah dilaksanakan kampanye pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Rudianto Tjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan juru kampanye adalah Sdr. Rudianto Tjen dan Sdri. Me Hoa pada tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 16.00 W.I.B. hingga pukul 15.20 W.I.B. di rumah Sdr. Rustam di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- bahwa pelaksanaan kampanye tersebut didasarkan atas Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor STTP/35/II/2019/Sat Intelkam;
- bahwa pelaksanaan kampanye tersebut dihadiri pula oleh Terlapor 1 (Sdr. Alexander Fransiscus) dan Terlapor 2 (Sdr. Bahar Buasan);
- bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-

Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;

- bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 menyampaikan sambutan pada pelaksanaan kampanye tersebut;
- bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 bukan merupakan juru kampanye untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
- bahwa Terlapor 1 sempat menyampaikan sambutan, berupa perkenalan dirinya kepada warga masyarakat di sekitarnya dengan menyebutkan nama lengkap yang bersangkutan dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 23
- bahwa Terlapor 2 juga sempat menyampaikan sambutan, berupa penyampaian manfaat Rumah Inspirasi Buasan;
- bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengawas melekat terhadap kegiatan kampanye tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 007/09.05.03/LHP/PM.00.02/II/2019;

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- bahwa berdasarkan Pasal 97 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertugas melakukan pencegahan*

dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum;

- bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa *dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Huruf a, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrative pemilihan umum;*
- bahwa berdasarkan Pasal 99 Huruf a, Huruf b dan Huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi berwenang:*
 - a) *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum;*
 - b) *memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilihan umum di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur undang-undang ini;*
 - c) *dan seterusnya;*
 - f) *meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum di wilayah provinsi;*
- bahwa berdasarkan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *pelanggaran administratif pemilihan umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum;*
- bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilihan umum;*
- bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan



Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

Ayat (1)

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

Ayat (5)

Pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terbuka;

- bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ini;

Terhadap Pokok-pokok Laporan

- menimbang bahwa Pelapor telah menemukan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang telah dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2;
- menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019, bertempat di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dilaksanakan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- menimbang bahwa Pelapor dalam fakta persidangan mengakui bahwa pelaksanaan kampanye yang bertempat di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan oleh Sdr. Rudianto Tjen selaku



calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut adalah pada hari sabtu, tanggal 23 Februari 2019;

- menimbang bahwa dalam kegiatan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimaksud, turut hadir pula Terlapor 1 dan Terlapor 2, yang keduanya merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor mempersoalkan kehadiran Terlapor 1 dan Terlapor 2 dalam kegiatan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimaksud, yang patut diduga oleh Pelapor sebagai bentuk kampanye pemilihan umum untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Sdr. Rudianto Tjen;
- menimbang bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 dalam kegiatan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perkara dimaksud, majelis pemeriksa berpendapat:
 - 1) bahwa di dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta bahwa Terlapor 1 memang benar hadir pada kegiatan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 2) bahwa di dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta bahwa Terlapor 1 ikut menyampaikan sambutan;

- 3) bahwa di dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta bahwa Terlapor 2 memang benar hadir pada kegiatan kampanye pemilihan umum Sdr. Rudianto Tjen selaku calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4) bahwa di dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta bahwa Terlapor 2 ikut menyampaikan sambutan;
- 5) bahwa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dua lembaga legislatif yang menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, antara DPD dan DPR/DPRD merupakan dua lembaga yang memiliki independensi masing-masing karena pada keduanya memiliki perbedaan, diantaranya:
 - a. anggota DPR dipilih di antara calon yang merupakan perwakilan partai politik. Sementara anggota DPD merupakan calon perseorangan atau independen;
 - b. anggota DPR mewakili daerah pemilihan, yang pada umumnya terdiri dari beberapa kabupaten. Satu provinsi dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan, yang mana tiap daerah pemilihan diwakili beberapa anggota DPR. Jumlah daerah pemilihan tiap provinsi tergantung jumlah penduduknya. Sebaliknya, anggota DPD mewakili provinsi dimana setiap provinsi mendapat jatah yang sama, yaitu 4 orang wakil di DPD;
 - c. anggota DPR ini tergabung ke dalam beberapa fraksi, yang mana setiap fraksi adalah perwakilan partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Sementara, karena anggota DPD dipilih dari calon Independen atau perseorangan, tidak boleh ada fraksi di DPD;
 - d. DPD dibentuk dalam rangka menata struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Secara filosofis, model bikameral lebih utuh dan menyeluruh, yaitu DPR diharapkan dapat mencerminkan representasi politik dan DPD mencerminkan representasi wilayah. Artinya, DPR sebagai representasi politik anggotanya dipilih melalui pintu parpol, sedangkan DPD sebagai representasi



wilayah, anggotanya dipilih melalui calon perseorangan tanpa melalui partai politik dan merupakan wakil dari setiap provinsi. Untuk itu, antara DPD dan DPR/DPRD tidak boleh saling mengintervensi satu sama lain, termasuk dalam proses pemilihan pada pemilihan umum;

- 6) bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait dengan permohonan uji materi Pasal 182 Huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada pokoknya adalah melarang anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai adalah hal mutlak. Apabila anggota DPD berasal dari partai politik, maka akan ada benturan kepentingan. Anggota DPD yang bersangkutan bisa saja lebih mengutamakan kepentingan partai politik dimana ia bernaung. Akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya *original intent* pembentukan DPD sebagai representasi daerah. Pelarangan pengurus partai politik sebagai anggota DPD untuk menghindari adanya *distorsi* politik. *Distorsi* yang dimaksud adalah berupa lahirnya perwakilan ganda atau *double representation* partai politik dalam pengambilan keputusan;
- 7) bahwa menurut Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak dapat melaksanakan kampanye untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, disini DPD hanya diperbolehkan berkampanye untuk dirinya sendiri. Dengan kehadiran terlapor 1 dan terlapor 2 dalam kampanye Partai Politik menunjukkan adanya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) yang mana masing-masing pihak secara aktif bertindak menguntungkan Partai Politik tersebut;
- 8) bahwa terkait dengan apakah calon anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dapat melaksanakan kampanye untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau tidak, Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak mengatur hal tersebut. Hal tersebut tentunya tidak berdasarkan pada prinsip asas keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam Asas Negara Hukum dapat dibagi menjadi tiga sub asas, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip kesamaan di muka umum, dan prinsip keadilan. Ketiga prinsip tersebut adalah prinsip yang dikehendaki negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan dalam membuat produk hukum. Hukum itu harus pasti, harus adil, dan tidak diskriminatif. Calon anggota DPR/DPRD seharusnya juga dilarang berkampanye untuk calon DPD karena DPD dan DPR/DPRD memang suatu hal yang berbeda;

- 9) bahwa pemilu harus tertib dan adil dimana calon anggota DPD dan calon anggota DPR/DPRD adalah peserta pemilu maka harus diperlakukan sama dan berlaku sama. Jika calon anggota DPD tidak boleh berkampanye untuk Partai Politik maka Partai Politik juga tidak boleh berkampanye untuk calon anggota DPD.
- 10) bahwa jika calon anggota DPD menghadiri kampanye salah satu peserta pemilihan umum, maka perlakuan yg sama berdasarkan azas keadilan harusnya tidaklah diperkenankan yang dalam orisinal intensnya dibunyikannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 280 Ayat 1 Huruf I, yang menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilihan umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilihan umum yang bersangkutan. Pasal ini menegaskan bahwa dalam suatu kampanye peserta pemilu tidak diperkenankan menampilkan atribut atau tanda gambar peserta pemilu lainnya. Hal tersebut juga berlaku tidak hanya terbatas pada partai politik, namun juga pada calon anggota DPD yang merupakan bagian dari peserta pemilihan umum. Tanda gambar merupakan salah

satu citra diri dari partai politik peserta pemilu untuk calon anggota DPD, keberadaan dirinya di salah satu kegiatan kampanye partai politik tentunya tidak diperkenankan karena menghadirkan citra diri seorang calon DPD di kegiatan kampanye tersebut;

- c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terlapor 1 bertentangan dan melanggar Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 2. bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terlapor 2 bertentangan dan melanggar Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor 1 (Sdr. Alexander Fransiscus) dan Terlapor 2 (Sdr. Bahar Buasan) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum, berupa perbuatan melakukan kegiatan kampanye pemilihan umum tahun 2019 untuk peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor 1 (Sdr. Alexander Fransiscus) dan Terlapor 2 (Sdr. Bahar Buasan) agar tidak melakukan kampanye untuk peserta pemilu lain.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh 1) JAFRI sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) EDI IRAWAN sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4) ANDI BUDI YULIANTO sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; dan 5) DEWI RUSMALA sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

KETUA,

ttd

(JAFRI)

ANGGOTA,

ttd

(EDI IRAWAN)

ANGGOTA,

ttd

(FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE)

ANGGOTA,

ttd

(ANDI BUDI YULIANTO)

ANGGOTA,

ttd

(DEWI RUSMALA)

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA,

ttd

(YAUMIL IKROM)

21

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Tanggal 25 Maret 2019
Kasubbag Hukum, Hubungan
Masyarakat dan Hubungan Antar
Lembaga,

Yaumil Ikrom